

Implementasi Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perspektif Masalah Mursalah

Zilfa Novika, Achmad Umardani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
zilfanovika@gmail.com

Abstract:

Government agencies are required to procure card readers. The function of the card reader is to identify the authenticity of the ID and authenticate the legality of ownership to prevent multiple ID cards and the misuse of fake ID cards for crimes. Without this device, Electronic KTPs that already have a chip still used conventionally, like photocopied. Seeing the importance of card readers in public services, the Regional Government needs to maximize procurement so electronic ID can work according to the original purpose of issuing electronic IDs. The purpose of this study was to determine the implementation of the use of electronic KTP reader devices in Pekalongan Regency from the Maslahah Mursalah Perspective. The research method in this study uses empirical juridical research and a qualitative approach with interview data sources and other appropriate legal materials. To analyze the research data using an interactive model. The results showed that the implementation of the use of electronic KTP reader devices in public services in Pekalongan Regency had not been implemented properly due to the limited number of electronic KTP reader devices. . Then there is an electronic KTP reader device in public services in accordance with the maslahah mursalah.

Keywords: *implementation; card reader; maslahah mursalah.*

Abstrak:

Instansi pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Fungsi card reader adalah mengidentifikasi keaslian KTP dan otentifikasi keabsahan kepemilikan untuk mencegah KTP ganda serta penyalahgunaan KTP palsu untuk tindak kejahatan. Tanpa perangkat tersebut maka KTP Elektronik yang sudah memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni difotokopi. Melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengadaan agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya KTP elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan sumber data wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan belum terimplemntasikan dengan baik karena terbatasnya jumlah perangkat pembaca KTP elektronik. Hal tersebut dikarenakan kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kendala finansial yang dimiliki daerah. Kemudian adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik sesuai dengan masalah mursalah.

Kata Kunci: *implementasi; perangkat pembaca ktp elektronik; masalah mursalah.*



Pendahuluan

KTP-el merupakan penerapan teknologi pada pelayanan publik terkhusus pada pelayanan administrasi kependudukan. KTP Elektronik sendiri merupakan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang di dalamnya terdapat cip yang berisi data diri yang sah sebagai penduduk serta merupakan keterangan diri. KTP elektronik bertujuan untuk mencapai kepemilikan identitas tunggal bagi satu orang dengan mempunyai kode keamanan serta rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional seperti (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang terdapat pada Cip yang tersimpan dalam KTP elektronik secara fisik.

Pelayanan publik, fungsi cip dalam KTP-el ini tidak dapat berfungsi jika tidak ada perangkat pembaca kartu atau Card reader. Card reader merupakan alat pembaca data elektronik yang tersimpan pada Cip KTP elektronik (Holle, 2011). Sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, upaya untuk mendukung serta melaksanakan administrasi kependudukan dalam penggunaan data serta dokumen kependudukan harus ditunjang adanya perangkat pembaca KTP-el atau disebut juga *card reader*.

Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan terkait dengan penerapan KTP elektronik tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik.

Penggunaan kata 'wajib' dalam Peraturan Presiden tersebut sudah sepatutnya dijalankan oleh instansi-instansi yang disebutkan untuk melakukan pengadaan perangkat pembaca KTP. Namun kenyataan di lapangan berbeda, tujuan diubahnya KTP konvensional menjadi KTP elektronik belum sepenuhnya terlaksana selama kurang lebih satu dekade KTP-el di terbitkan. Padahal fungsi card reader sangatlah penting, tidak hanya untuk membaca cip yang ada di KTP-el, namun card reader juga dapat memastikan keabsahan data sehingga bisa membedakan KTP asli dengan yang palsu. Dengan tidak adanya card reader maka KTP elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya yaitu secara elektronik pula.

Ketiadaan Card reader sebagai perangkat pembaca KTP-El untuk mendeteksi keaslian KTP-el dapat menyebabkan penggunaan KTP palsu untuk mengakses pelayanan publik. Seperti pemalsuan KTP di Kabupaten Purworejo pada tahun 2017, seorang

perempuan berinisial NAA yang mengubah nama serta jenis kelaminnya untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis. Kemudian KTP palsu juga dapat digunakan penipuan yang merugikan harta benda, serta digunakan oleh pelaku terorisme sehingga identitas aslinya tidak ketahuan. Untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP Elektronik sudah seharusnya Pemerintah Daerah memaksimalkan pengadaan perangkat pembaca KTP Elektronik sehingga penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya.

Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 19 Kecamatan. (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023) Banyaknya jumlah instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik tetapi jumlah perangkat pembaca KTP elektronik masih sangat terbatas. Perangkat tersebut hanya ada di kantor dindukcapil Kabupaten Pekalongan, sedangkan kantor kecamatan Kabupaten Pekalongan belum memiliki alat tersebut. Sehingga dalam pelayanan publik, KTP Elektronik belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. KTP Elektronik pemanfaatannya hanya sebatas fisiknya saja sehingga dalam syarat pelayanannya masih menggunakan fotokopi KTP.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai implementasi perangkat pembaca KTP untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan. Dikarenakan belum terdapat penelitian mengenai hal tersebut di Kabupaten Pekalongan, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait Implementasi Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.

Melihat manfaat yang didapatkan dari perangkat pembaca KTP elektronik dan juga kemudhartaan yang didapat jika tidak ada pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik, maka penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah, yakni yang memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan. Sehingga penulis mengkaji masalah ini dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah”

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan. Serta untuk menganalisis perangkat pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan dengan perspektif masalah mursalah (Hadi & Peristiwo, 2019).

Penelitian yang relevan tentang penerapan KTP elektronik yakni terdapat pada jurnal yang disusun oleh Barnesi Datumongan dan Martinus Sudi dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Mamasa”. Fokus pembahasannya adalah pendeskripsian strategi dari DINDUKCAPIL Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan pelayanan penerapan KTP Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar pelaksanaan KTP Elektronik melalui program-program strategis berupa struktur organisasi atas nama kelompok kerja kabupaten dan kecamatan, sosialisasi, pelaksana program (SDM), penyediaan sarana dan prasarana dan mobilisasi penduduk. Dari kegiatan tersebut 44,30% telah terealisasi dengan berbagai kendala, antara lain lambatnya distribusi peralatan dari pusat dan hanya satu yang berfungsi, peralatan rusak, serta tidak dapat diaksesnya sebagian warga akibat keterlambatan registrasi keliling yang diharapkan dapat menjadi alternatif.

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang KTP elektronik adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang strategi penerapan KTP elektronik oleh DINDUKCAPIL sedangkan pada penelitian ini mengkaji setelah KTP elektronik diterapkan dan dapat dimanfaatkan databasenya dengan menggunakan perangkat pembaca KTP-el sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fokus pembahasan yang berbeda pada penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu mengenai penerapan KTP elektronik. Fokus pembahasan penelitian ini yakni berfokus pada penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik sebagai penunjang pemanfaatan database kependudukan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Metode

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pekalongan, lebih spesifiknya penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Kecamatan Kabupaten Pekalongan. Adapun alasan penentuan lokasi ini adalah karena penelitian ini mengkaji implementasi perangkat pembaca KTP Elektronik perspektif Masalah Mursalah di Kabupaten Pekalongan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dibantu kantor kecamatan yang merupakan birokrasi pelayanan kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini berdasarkan pada ilmu hukum normatif, tetapi tidak meneliti tentang sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengkaji reaksi serta interaksi ketika sistem norma dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat (Diniyanto, 2021a, 2021c, 2021b; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto, 2022a; Diniyanto & Muhtada, 2022; Ibrahim, 2007; Muhtada et al., 2018).

Sumber data utama adalah wawancara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sampel Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Pemilihan sampel penelitian

dilakukan dengan *cluster random sampling*, yakni pengambilan sampel acak berdasarkan wilayah atau area, dalam hal ini dapat berupa area administratif seperti wilayah RW, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Tujuannya untuk meneliti tentang sesuatu hal pada bagian-bagian yang berbeda didalam suatu wilayah (Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2019:111). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan *interactive model* (Diniyanto, 2022b; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fauzan et al., 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021)

Pembahasan

Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan

Implementasi diartikan dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*) (Utomo, 2008).

Kebijakan berasal dari kata bijak yang merupakan kata sifat dengan awalan “ke” dan akhiran “an” yang selanjutnya menjadi kata benda “kebijakan”. Dalam KBBI kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha untuk mencapai sasaran (Diniyanto, 2020; Khasna & Diniyanto, 2021; Pratama, 2021).

Tercetusnya kebijakan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat. Kebijakan publik berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai stakeholder memiliki kekuasaan untuk menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah proses. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output.


Bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik

tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengartikan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah ataupun swasta dan individu serta pejabat yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan di keputusan kebijaksanaan (Listriyanti Palangda, 2020). Variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik adalah:

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik badan/institusi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi
- e. Sikap pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, serta politik.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn



Perangkat pembaca KTP elektronik merupakan alat pendukung yang wajib ada dalam penerapan KTP elektronik, yang digunakan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Penerapan KTP-el sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Fungsi – fungsi yang tersedia di card reader sesuai pasal 9 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dimana tujuan penyediaan setiap unit pelayanan publik dalam menyediakan card reader KTP-el adalah untuk: (a) Memastikan KTP-el diterbitkan oleh Satuan Kerja Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Memastikan data Penduduk yang dibaca dari cip KTP-el

merupakan data yang benar dan sah; (c) Membantu otentikasi visual keabsahan data yang tercetak pada KTP-el; (d) Memastikan keabsahan kepemilikan KTP-el dengan memanfaatkan kode keamanan untuk menjamin dokumen kependudukan merupakan milik orang yang bersangkutan dengan metode verifikasi Sidik Jari secara elektronik; (e) Memastikan data Penduduk dari cip KTP-el dapat diakses dan ditampilkan sesuai sertifikasi keamanan untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (Laia et al., 2022).

Cara menggunakan perangkat pembaca KTP elektronik yang pertama dengan menempelkan KTP elektronik ke bagian scanning card reader, kemudian ditunggu hingga 10 detik untuk memastikan validasi si pemilik dengan memasukan sidik jari ke alat scanning sidik jari. Ketika sidik jari dapat memvalidasi kepemilikan KTP elektronik, maka data akan muncul. Ketika proses scanning sidik jari salah, akan diberi kesempatan sampai 4 kali. Kemudian Ketika KTP elektronik digunakan bukan oleh orangnya sendiri maka hasilnya tidak dapat dibaca dan muncul tulisan "*access denied*". Sehingga tidak bisa memakai KTP orang lain untuk mendapatkan pelayanan publik.

Penerapan KTP elektronik yang tidak disertai dengan penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dapat menyebabkan kelebihan KTP elektronik dibandingkan KTP konvensional tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan. Berikut akibat ketiadaan Perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik: (a) Tidak bisa membedakan antara KTP asli dan palsu karena tanpa adanya perangkat pembaca KTP elektronik maka hanya bisa membaca data dari fisik KTPnya saja. Sedangkan data di fisik KTP memungkinkan untuk bisa dipalsukan seperti yang terjadi pada KTP konvensional dahulu; (b) Tidak dapat membaca data yang terdapat dicip KTP elektronik, sehingga tidak bisa memastikan data Penduduk yang dibaca di fisik KTP merupakan data yang benar dan sah sesuai dengan data dari cip KTP- elektronik; (c) Tidak dapat memastikan keabsahan kepemilikan KTP-el dengan memanfaatkan kode keamanan dalam KTP elektronik dengan metode verifikasi sidik jari secara elektronik. Sehingga tidak dapat memastikan bahwa KTP tersebut digunakan oleh orang yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan KTP orang lain untuk melakukan Tindakan yang merugikan.

Penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik sudah seharusnya digunakan untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan. Namun pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam Pendanaan Card Reader di lingkungan Kabupaten belum pernah melakukan pengadaan perangkat pembaca KTP elektronik. yang mana dijelaskan pada pasal 37 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis

serta Perangkat Pembaca KTP elektronik, *“Pendanaan Card Encoder dan/atau Card Reader di lingkungan kabupaten/kota dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota”*

Lembaga pengguna yang memperoleh persetujuan Dukcapil dapat melakukan pengadaan Card Reader KTP-el melalui produsen yang telah tersertifikasi berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2022 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el. terdapat produsen Card Reader KTP-el resmi, yaitu: PT. Global Megah Karsautama, PT. HIT Intenational, PT Cerdas Solusi Indonesia, PT LEN Industri Persero, PT Asia Pasific True Trust (Aspac); PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Tbk; PT Softorb Technology Indonesia (STI); PT NYRA; PT Idpro Bigdata Indonesia; dan PT Trilogi Persada.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak menjabarkan kebijakan umum serta kebijakan teknis terkait penerapan perangkat pembaca KTP elektronik yang sudah ditetapkan pemerintah pusat ke dalam kebijakan daerah khususnya dibentuk dalam peraturan bupati. Pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan, perangkat pembaca KTP elektronik hanya ada satu unit (Pratama et al., 2018). Pengadaan perangkat tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan pengadaan peralatan perekaman KTP serta perangkat pendukung lainnya pada tahun awal diluncurkannya KTP elektronik. Di kabupaten pekalongan tidak pernah dilakukan pengadaan card reader lagi.

Kantor kecamatan di Kabupaten Pekalongan belum tersedia perangkat pembaca KTP elektronik. Seperti di Kecamatan Wonokerto yang merupakan wilayah paling utara Kabupaten Pekalongan belum memiliki Perangkat tersebut. Untuk pelayanan di Kecamatan penggunaan fotokopi KTP elektronik masih digunakan apabila dalam pelayanan memerlukan persyaratan KTP. Kecamatan wonokerto terdapat sebelas desa/ kelurahan. Menurut operator perekaman KTP di Kecamatan wonokerto, peralatan perekaman KTP merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemeliharaannya dilakukan oleh daerah. Peralatan tersebut tidak pernah lagi diperbarui oleh Pemerintah pusat ataupun daerah. Pemberharuan yang dilakukan hanya pada monitor serta printer saja.

Di Kecamatan kesesi yang merupakan wilayah paling barat dari Kabupaten Pekalongan juga belum memiliki perangkat pembaca KTP elektronik. Pada pelayanan yang dilakukan Kecamatan juga menggunakan fotokopi KTP elektronik pada persyaratan-persyaratan pelayanan. Di Kecamatan Kesesi meminimalisir penggunaan fotokopi dengan menggunakan KTP digital, namun masyarakat belum banyak yang memiliki KTP digital menyebabkan solusi ini belum bisa dijalankan secara maksimal (Rahmawati, 2011).

Kecamatan Talun merupakan wilayah paling timur di Kabupaten Pekalongan yang juga belum memiliki perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Penggunaan KTP digital juga belum bisa dilakukan karena masyarakat belum banyak yang memilikinya dan belum ada sosialisasi mengenai hal tersebut. Sehingga dalam melakukan pelayanan publik penggunaan fotokopi KTP masih dilakukan di Kecamatan Talun sebagai alternatif penggunaan *card reader*.

Kecamatan Paninggaran adalah kecamatan dengan wilayah paling selatan dari Kabupaten Pekalongan, yang memiliki jarak 25 KM dari Kajen yang merupakan ibukota kabupaten Pekalongan. Perangkat pembaca KTP elektronik belum dimiliki di Kecamatan Paninggaran. Penggunaan KTP digital dalam pelayanan juga belum dilaksanakan. Sehingga dalam melakukan pelayanan, Kecamatan masih menggunakan fotokopi KTP elektronik. Fotokopi KTP elektronik dilakukan sebagai persyaratan dalam legalisasi pengantar SKCK, legalisasi pengantar JKN/JAMKESDA, serta pembuatan surat keterangan waris.

Kecamatan Kajen merupakan wilayah yang berada di pusat ibukota Kabupaten Pekalongan. Pada Kecamatan ini juga belum memiliki perangkat pembaca KTP elektronik. Pelayanan yang dilakukan di Kecamatan Kajen masih menggunakan fotokopi KTP elektronik. Penggunaan KTP elektronik digunakan sebagai persyaratan pelayanan pada layanan rekomendasi ijin Gangguan (HO), ijin mendirikan IMB, ijin Usaha Perdagangan, keterangan tanah dan ahli waris, surat keterangan pindah, pelayanan legalisasi surat-surat, pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Bahwa untuk mendukung dan menyelenggarakan administrasi kependudukan terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, perlu didukung dengan perangkat pembaca kartu tanda penduduk elektronik. Di Kabupaten Pekalongan penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik diganti dengan fotokopi KTP sebagai alternatif penggunaan *card reader* KTP. Namun fungsi *card reader* tidak dapat diganti dengan fotokopi KTP. Seperti memastikan KTP tersebut asli atau palsu, memastikan data yang tercetak merupakan data yang benar dan sah, memastikan pemegang KTP elektronik merupakan pemilik KTP dengan metode verifikasi sidik jari, serta Memastikan data Penduduk dari KTP elektronik dapat diakses dan ditampilkan sesuai sertifikasi keamanan untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Fungsi tersebut untuk memberikan jaminan bahwa KTP elektronik tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemegang yang berhak sehingga tidak ada penyalahgunaan dokumen (Sururi, 2017).

Pelaksanaan kebijakan penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik ini jika Penulis kaitkan dengan teori implementasi kebijakan “*A Model of the Policy Implementation Process*”,

Model yang diperkenalkan oleh kolaborasi Van Meter dan Carl Van Horn, dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan antara lain (Desrinelti et al., 2021).

1. Standar dan tujuan kebijakan

Perangkat pembaca KTP elektronik digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi Perangkat tersebut yakni sebagai pendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP elektronik serta melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP elektronik untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya. Standar perangkat pembaca KTP elektronik dijelaskan dan diatur dalam permendagri nomor 76 tahun 2022 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP elektronik.

2. Sumber daya

Untuk sumber daya finansial, menurut wawancara dengan Hadiyati, Analis Kebijakan Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah melakukan upaya untuk mengusulkan pengadaan card reader kedalam APBD, namun karena keterbatasan anggaran sehingga pengadaan Perangkat pembaca KTP elektronik belum bisa dilakukan sampai sekarang.

3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi dilakukan secara formal dengan peraturan-peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan di tiap-tiap Lembaga pelaksana. Pengadaan card reader sebenarnya sudah lama disosialisasikan dengan SE Mendagri No 471.13/1826/SJ Tahun 2013. Kementrian Dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan mengenai penjelasan teknis tentang perangkat pembaca KTP elektronik dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kemudian dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten atau Kota sudah seharusnya melaksanakan peraturan tersebut.

4. Karakteristik badan/institusi pelaksana

Pemerintah daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten menjadi penggerak penyelenggaraan perangkat pembaca KTP elektronik di Daerah. Karakteristik Lembaga pelayanan publik harus selalu mengikuti perkembangan untuk

perbaiki sistem dan prosedur pelayanan publik sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat menjadi pelayanan yang prima.

5. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementasi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan menerima semua perubahan-perubahan apapun yang dapat menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Namun dalam hal pengadaan perangkat pembaca KTP elektronik, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil harus bersinergi Bersama pemerintah daerah karena pengadaannya menggunakan APBD Kabupaten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah melakukan berbagai upaya untuk memasukan pengadaan Perangkat pembaca KTP kedalam RAPBD, namun dengan alasan kendala pada anggaran atau anggaran yang kurang menyebabkan pengadaan perangkat pembaca KTP Elektronik belum bisa dilakukan hingga sekarang.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, serta politik

Kabupaten Pekalongan luas wilayahnya 836,15 Km² serta memiliki 19 Kecamatan dan memiliki wilayah dataran rendah berupa pantai sampai dataran tinggi. Banyaknya jumlah kecamatan serta keragaman wilayah menyebabkan sulit untuk dilakukan pengadaan karena banyaknya unit pelayanan publik di instansi pemerintah daerah pekalongan. Pemerintah daerah Pekalongan sendiri kurang mendukung dalam penerapan perangkat pembaca KTP elektronik, hal tersebut sesuai penuturan Hadiyati sebagai Analis Kebijakan Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, bahwa pemerintah daerah kurang mendukung dalam penerapan Pembaca KTP elektronik untuk pelayanan publik.

Analisis Masalah Mursalah Pada Penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik untuk Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan.

Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan (Muhammad Nazir bin Alias et al., 2020). Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda dari akar kata (صَلَح) karta kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, masalah sebagai lawan dari *mafsadah* dan adakalanya dilawankan

dengan *madbarrab* juga berarti sebab, cara atau suatu tujuan yang baik. Kata masalah juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan. Masalah mengandung dua sisi, yakni mendatangkan atau menarik kemaslahatan juga menolak atau menghindarkan dari kemudharatan (Jidi, 2022).

Sebagai istilah teknis Ushul fiqh dan juga sebagai metode istibath hukum, kata masalah dirangkai dengan kata mursalah sehingga menjadi *al-mashlahat al-mursalah*. *Al-marsalaat* (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek) dari fiil madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu رسل dengan penambahan huruf alif dipangkalnya sehingga menjadi ارسل . secara etimologis artinya terlepas. Jika dikaitkan dengan kata masalah maksudnya bebas atau lepas dari hal yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan (Usman, 2020).

Kelompok yang menggunakan masalah mursalah ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa masalah mursalah itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Menurut Jumhrul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki--laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pratama, 2021).

Penggunaan perangkat pembaca KTP dalam pelayanan publik untuk mewujudkan masalah karena menghilangkan kerusakan ataupun kerugian. Perangkat pembaca KTP elektronik dapat mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP elektronik dengan cara mendeteksi keaslian KTP dan melaksanakan pengecekan sidik jari untuk keabsahan

kepemilikan KTP elektronik guna mencegah penyalahgunaan KTP Elektronik yang bukan miliknya. Pemalsuan KTP dapat menyebabkan akibat serius, seperti munculnya berbagai tindak pidana di masyarakat (Gultom, 2021).

Sehingga penggunaan card reader KTP-El dapat menghindarkan mudharat dari pemalsuan KTP dan penyalahgunaan identitas, serta dengan adanya card reader dapat memelihara atau merealisasikan kemanfaatan atas diterapkannya KTP elektronik. Perangkat pembaca KTP merupakan kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya penggunaan perangkat tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut dengan masalah mursalah, yakni masalah yang terlepas dari dalil khusus tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at islam (Inayati & Pratama, 2022).

Masalah mursalah merupakan metode ijtihad yang status kehujahannya ada yang menerima dan ada yang menolak (Usman, 2020). Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, terdapat syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan masalah mursalah. Jika dihubungkan pada penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik, maka syarat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, Yang pertama, masalah tersebut harus masalah yang hakiki. Penggunaan Perangkat Pembaca KTP elektronik untuk peningkatan pelayanan publik merupakan kemaslahatan yang hakiki, nyata bukan hanya prasangka saja, yakni kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. KTP elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang.

Dalam pengertian syara yang dimaksud kemaslahatan Menurut Al-Ghazali merupakan kemaslahatan yang rujukannya tujuan syara' yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fungsi perangkat pembaca KTP elektronik yang dapat membaca serta melakukan verifikasi keabsahan pemilik KTP, sehingga dapat mencegah penggunaan KTP palsu yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pemalsuan KTP dapat menyebabkan akibat serius, seperti munculnya berbagai tindak pidana di masyarakat (Et.al, 2021), seperti:

- a. Pencurian identitas dan dibuat KTP palsu untuk tindak pidana penipuan yang dapat merugikan harta benda.
- b. KTP palsu dapat digunakan pelaku terorisme untuk menyembunyikan identitas aslinya sehingga lolos dari pengamatan pihak kepolisian. Pelaku teror bisa lebih leluasa dalam menyebarkan terror-terror dan kekerasan dengan menjadikan teks-teks atau diskursus keislaman sebagai legitimasi tindakan yang mereka lakukan

sehingga dapat merugikan agama. Pelaku terorisme juga melakukan aksi teror yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda.

- c. Pemalsuan identitas juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendaftaran pernikahan oleh pasangan sesama jenis dengan KTP palsu, sehingga bisa terjadi pernikahan sejenis. Hal ini dapat merupakan perusakan terhadap agama, akal, serta keturunan.

Yang kedua, Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Jika dilihat dari fungsi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik yang digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia, yakni sebagai alat untuk memastikan kesesuaian antara data yang tercetak difisik KTP dan didalam cip KTP, juga sebagai alat yang dapat memastikan keabsahan kepemilikan KTP elektronik. Fungsi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat umum karena jaminan bahwa KTP elektronik yang digunakan sebagai identitas jati diri seseorang dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemegang yang berhak sehingga tidak ada penyalahgunaan dokumen yang menyebabkan kerugian (Suanro & Malik S, 2021).

Syarat yang ketiga, Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Hal ini juga dimaksudkan bahwa adanya suatu perbuatan tersebut sejalan dengan hukum syara' yang telah berlaku. Manfaat adanya perangkat pembaca KTP elektronik adalah jaminan keamanan data dan mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik (Pratama, 2024).

Dari ketiga syarat beserta penjelasannya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam masalah mursalah. Perangkat pembaca KTP elektronik menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika dilihat dari macam-macam masalah mursalah, dari segi kekuatannya perangkat pembaca KTP elektronik merupakan masalah dharuriyah karena dengan adanya perangkat pembaca KTP elektronik secara tidak langsung dapat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Simpulan

Perangkat pembaca KTP elektronik adalah alat pendukung dalam penerapan KTP elektronik. Perangkat tersebut berfungsi untuk memastikan keaslian KTP elektronik, memastikan data Penduduk yang dibaca dari cip KTP-el merupakan data yang benar dan sah, membantu otentikasi visual keabsahan data yang tercetak, serta memastikan keabsahan kepemilikan KTP-el dengan memanfaatkan kode keamanan untuk menjamin dokumen

kependudukan merupakan milik orang yang bersangkutan dengan metode verifikasi Sidik Jari secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan hanya berjumlah satu unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala, antara lain: yakni kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga terdapat kendala finansial yang dimiliki daerah sehingga belum bisa melakukan penerapan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan.

Adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam masalah mursalah. Perangkat pembaca KTP elektronik menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika dilihat dari macam-macam masalah mursalah, dari segi kekuatannya perangkat pembaca KTP elektronik merupakan masalah dharuriyah karena dengan adanya perangkat pembaca KTP elektronik secara tidak langsung dapat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Daftar Pustaka:

- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laporan Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1). <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Diniyanto, A. (2020). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 85–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706>
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>

- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Et.al, M. N. A. (2021). A Review of Masalah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3). <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Gultom, M. (2021). ADMINISTRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>
- Hadi, A., & Peristiwa, H. (2019). Konsep Al Masalah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al Abkam*, 15(2), 59–68.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.362>

- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi penelitian Hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.7280>
- Jidi, L. (2022). Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam. *Syattar*, 2(02), 89–97.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Laia, O., Halawa, O., & Lahagu, P. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.15>
- Listriyanti Palangda, J. M. D. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 1(2), 273–287.
- Muhammad Nazir bin Alias, Ahmad bin Muhamad Husni, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, & Ahamd Irdha Mokhtar. (2020). Perbezaan Antara Maslahah Mursalah Dengan Maqasid Syariah. *Journal of Education and Social Sciences*, 15(1).
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Rahmawati. (2011). Efektivitas E-Service Di Pemerintah Daerah. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, 190–196.

Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.

Suanro, & Malik S, M. (2021). MAKNA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.198>

Sururi, A. (2017). INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIS). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3). <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>

Usman, M. (2020). Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. *Al-Masblabah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1).

Utomo, S. D. (2008). Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 15, 161–167.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 20 September 2023

Revisi : 27 Oktober 2023

Diterima : 30 November 2023

Diterbitkan : 19 Desember 2023